



**PUTUSAN**

**Nomor : 0041/Pdt.G/2014/PA.Tgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**MELAWAN**;-----

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 20 Januari 2014 dipersidangan dengan Register Nomor : 0041/Pdt.G/2014/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/78/I/2012, tanggal 24 Januari 2012;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai bulan Juni 2012;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali sejak bulan Maret 2012, dikarenakan Tergugat kurang mencukupi masalah nafkah keluarga, Tergugat sering mabok-mabokan;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012, disebabkan Tergugat tetap tidak berubah atas sikapnya yang kurang mencukupi masalah nafkah keluarga, Tergugat sering mabok-mabokan, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT.002 RW. 002 Pekon Yogyakarta Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bulu wangi RT.001 RW. 001 Pekon Bulurejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, hingga sekarang berjalan kurang lebih 1 tahun 6 bulan, tanpa nafkah baik lahir maupun bathin;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil kemudian atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk mediator berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor : 0041/Pdt.G/2014/PA.Tgm tanggal 29 Januari 2014 dari Hakim Pengadilan Agama Tanggamus bernama AHMAD SATIRI, S.Ag. namun semuanya tidak berhasil. Karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan

dan

penambahan;-----

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun kepadanya telah diperintahkan dan telah pula dipanggil secara sah dan patut, sedangkan Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya. Maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, maka tanggapan terhadap gugatan Penggugat, tidak dapat didengar ;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 005/476/0223/465/

I/2014 tanggal 20 Januari 2014 diberi tanda

(P.1);-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :

078/78/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen

dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan,

ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

(P.2);-----

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kakek Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah perawan dan jejaka;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Dusun Buluwangi Pekon Bulurejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak dua bulan pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, penyebab sering terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sedang mabuk;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun enam bulan yang lalu, selama berpisah Tergugat tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi Penggugat dan tidak pernah Tergugat berusaha untuk mengajak  
rukun kembali dengan

Penggugat;-----

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah perawan dan jejak;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Dusun Buluwangi Pekon Bulurejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak dua bulan pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering



mabuk-mabukan dan Tergugat juga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2012, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah berusaha untuk mengajak rukun dengan Penggugat;-----
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selain itu atas persetujuan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menunjuk dan memerintahkan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama AHMAD SATIRI, S.Ag. untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut, upaya mediasi gagal. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2012 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus, kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Maret 2012, dikarenakan Tergugat kurang mencukupi masalah nafkah keluarga, Tergugat sering mabok-mabokan. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012, disebabkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tidak berubah atas sikapnya yang kurang mencukupi masalah nafkah keluarga, Tergugat sering mabok-mabokan, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT.002 RW. 002 Pekon Yogyakarta Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bulu wangi RT.001 RW. 001 Pekon Bulurejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, hingga sekarang berjalan kurang lebih 1 tahun 6 bulan, tanpa nafkah baik lahir maupun bathin;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dan atau untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2012;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua bulan pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun enam bulan yang lalu atau sejak pertengahan tahun 2012;-----
- Bahwa keluarga dan saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) sejak bulan Juni 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sering diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil. Oleh karena itu, sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama dengan baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal. 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْإِمْهَاقِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلِّبِ الْإِمْهَاقِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1435 Hijriah oleh kami AHMAD MAHFUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dibantu oleh HERFI MEILINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA	
SOBARI, S.H.I.	A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.	
HAKIM ANGGOTA	PANITERA PENGGANTI	
SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I	HERFI MEILINA, S.H.	

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)